

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cost Of Equity (COE) merupakan tingkat pengeluaran biaya modal ekuitas perusahaan untuk menarik investor dalam hal penjualan saham perusahaan (Novianty, 2009). Semakin rendah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menarik investor, maka akan semakin meningkatkan nilai saham perusahaan dan akan semakin tinggi pula minat dari para investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Nilai *cost of equity* (COE) berkaitan dengan risiko investasi saham perusahaan. Apabila risiko investasi perusahaan rendah, maka akan membuat investor tertarik menanamkan modalnya dengan jumlah yang besar dalam bentuk saham pada perusahaan tersebut. Sehingga nilai *cost of equity* (COE) sangat penting bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan investasinya terhadap suatu perusahaan (Komalasari, 2000).

Pada *cost of equity* (COE), salah satu indikator yang memiliki hubungan secara langsung adalah pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR). CSR sangat berguna untuk mengetahui tingkat risiko yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi semakin penting dalam beberapa tahun terakhir ini (Rahman, 2009: 24). Hal itu ditandai dengan perkembangan peraturan pemerintah yang semakin dramatis untuk mewajibkan setiap perusahaan (PT), terutama yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan untuk memperbaiki praktek-

praktek laporan pengungkapan pertanggungjawaban mereka menurut berbagai kriteria tanggung jawab sosial yang telah ditentukan. Namun, hal ini sudah menjadi kewajiban penting pada sejumlah lembaga keuangan, reksa dana, sumber daya *online* dan publikasi lain yang berhubungan langsung dengan kepentingan investor atau penyandang dana yang turut serta dalam perusahaan terkait (Bassen dan Alexander, 2006)

Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan *sustainability development*, yang berarti perusahaan harus berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dalam melakukan kegiatan operasi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan muncul sebagai timbal balik atas penggunaan sumber daya ekonomi oleh perusahaan. Apabila perusahaan bisa melakukan *sustainability development*, maka akan menciptakan keuntungan bagi pemegang saham, ikut serta dalam melindungi lingkungan dan meningkatkan hubungan sosialnya dengan masyarakat sekitar (Ismail, 2012).

Perusahaan *go public* yang ingin terus menjadi perusahaan yang tetap bertahan hidup (*going concern*), sebaiknya melakukan kegiatan yang berdampak positif seperti *sustainability development*, yang memberikan keuntungan tidak hanya untuk perusahaan tersebut, tetapi juga untuk lingkungan sosial disekitar perusahaan beroperasi. Namun, pada kenyataannya seringkali kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan keadaan tersebut tidak dapat dihindari keterjadiannya (Ismail, 2012).

Pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) mempunyai dampak yang signifikan terkait kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan hidup (*going*

concern), hal itu karena pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dapat membentuk *image* dimata *stakeholder* bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial masyarakat. Pengungkapan CSR juga menunjukkan adanya transparansi kinerja keuangan jangka panjang dan memperkecil manajemen risiko bagi perusahaan, sehingga akan membentuk *image* yang positif pada investor dan *stakeholder*. Apabila perusahaan tidak bisa menjaga *image* dan reputasinya, maka perusahaan tersebut akan hancur akibat munculnya protes dan pemboikotan oleh masyarakat (Hadi, 2011: 45).

Kasus perusahaan tidak bertanggung jawab baik secara sosial maupun lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2010, yaitu kebijakan moratorium yang diberikan kepada PT Mega Prima Persada akibat dari pengelolaan limbah yang buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik beroperasi. Selain itu, melubernya lumpur dan gas panas yang terjadi di kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh eksploitasi gas PT Lapindo Brantas, serta kasus pengubahan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Andika Pratama Sawit Lestari (APSL) (Anggraini, 2006).

Kejadian-kejadian tidak bertanggung jawab yang telah terjadi sebelumnya dan merugikan lingkungan serta masyarakat sekitar, merupakan contoh kegiatan perusahaan yang berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sosial yang akhirnya akan mengancam keberlanjutan kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak terhadap risiko investasi yang ditanamkan oleh investor. Karena, jika kegiatan operasional perusahaan berhenti, maka tidak ada pendapatan

yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan nilai saham menurun dan tingkat pengembalian yang harusnya diperoleh oleh investor, berbalik menjadi kerugian yang juga akan ditanggung sendiri oleh investor jika perusahaan tersebut ditutup (Nurlela dan Islahuddin, 2008).

Menurut Darwin (2004) pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) merupakan mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap masyarakat dan lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan *stakeholders*, dimana tanggung jawab tersebut melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) diatur dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No 40 tahun 2007, yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha dibidang dan atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Pasal 74 ayat 1).

Pemikiran tentang *corporate social responsibility* (CSR) didasarkan pada 3P yaitu (*profit, people, planet*), dimana menurut *Global Compact Initiative*, tujuan perusahaan tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*), namun juga untuk kesejahteraan orang (*people*), dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup (*planet*) ini (Suharto, 2008: 104).

Securities Exchange Commission (SEC) mengkategorikan tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) menjadi dua hal pokok, yaitu: 1) *Protective Disclosure*, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap investor dalam hal pengembalian dana yang

telah diinvestasikan, dan 2) *Informative Disclosure*, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan keuangan (Utomo, 2000).

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) pada umumnya diukur dengan CSDI (*Corporate Social Disclosure Index*) dan menggunakan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI). Hal tersebut karena *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan suatu organisasi yang telah memelopori perkembangan indikator yang berhubungan dengan *corporate social responsibility* (CSR) di dunia dan sifatnya internasional. Selain itu GRI paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia melalui (www.globalreporting.org). Standar GRI yang digunakan mencakup 3 indikator kinerja ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), dan sosial (42 item). Indikator kinerja sosial mencakup empat indikator yang terdiri dari: indikator kinerja tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial, dan kemasyarakatan (Hadi, 2011: 50).

Setiap perusahaan yang mengungkapkan laporan tanggung jawab sosialnya, memiliki beberapa indikator yang terkait dengan tujuan operasional perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan beberapa indikator yang tersedia, dapat dilihat berapa jumlah indikator yang telah disajikan oleh setiap perusahaan yang mengungkapkan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Masing-masing perusahaan pasti memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda satu sama lain, bergantung pada kebijakan yang diambil oleh masing-masing perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan atau industri-industri didirikan dengan latar belakang yang berbeda-beda dari segi kepemilikannya. Dari sekian banyak perusahaan *go public* yang ada di Indonesia, terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman modal asing (PMA) atau disebut dengan investasi asing sering kali diartikan dalam pengertian yang berbeda-beda, dimana perbedaan penggunaan istilah investasi yang dimaksudkan terletak pada cakupan makna yang dimaksudkan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perusahaan PMA merupakan suatu perusahaan yang melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia dengan penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan perusahaan yang melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia dengan penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pengertian dari penanam modal dalam negeri (PMDN) adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (PT).

Pengungkapan laporan keuangan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan baik perusahaan PMA maupun perusahaan PMDN, karena

perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktek pengungkapan dipengaruhi oleh sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan (Susanto, 2009: 115).

Perusahaan PMA dan perusahaan PMDN memiliki karakter yang berbeda dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut dikarenakan faktor kepemilikan saham dari kedua perusahaan tersebut. Menurut Susanto (2009: 118-120), perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing (PMA) cenderung menyajikan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan kepemilikan saham dalam negeri (PMDN). Hal itu dikarenakan beberapa alasan, antara lain: 1) perusahaan asing (PMA) terutama yang berasal dari Eropa dan Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR di negaranya; 2) perusahaan asing (PMA) mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam di bidang akuntansi dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan induknya di luar negeri; 3) perusahaan asing (PMA) memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan dan kebutuhan yang berkaitan dengan perusahaan induknya; 4) adanya kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan asing (PMA) baik dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum karena basisnya yang lebih luas.

Perusahaan dengan kepemilikan asing (PMA) dianggap paling memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) suatu perusahaan. Beberapa negara asing misalnya Eropa dan Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan lingkungan yang mencakup isu-isu sosial, seperti: pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tenaga kerja, dan beberapa isu lingkungan seperti: efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Adapun salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap lingkungan sosial adalah dibentuknya *European Environmental Agency* (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa (Kit-Wye dan Lim-Lum, 2004).

Penerapan CSR di Indonesia dapat diindikasikan sebagai akibat dari adanya peningkatan nilai perusahaan asing (PMA) di bandingkan dengan nilai perusahaan dalam negeri (PMDN) setelah menerapkan CSR di dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaannya. Sehingga nilai-nilai tersebut diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang dibentuk oleh para investor dalam negeri (PMDN) dalam kegiatan operasional perusahaan dan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan (*annual report*) mereka. Hal itu membuat perusahaan asing (PMA) dikatakan sebagai pelopor dari adanya pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia (Sembiring, 2005).

Menurut Sukandarrumidi (2012: 60-62) perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang bagus akan direspon positif oleh para investor melalui fluktuasi harga saham yang semakin naik dari periode ke periode, sehingga nilai saham

perusahaan akan meningkat. Dengan nilai saham perusahaan yang tinggi, investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan, dan perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya modal ekuitas (COE) yang tinggi untuk menarik investor. Sebaliknya jika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang buruk, maka akan muncul keraguan dari para investor terhadap perusahaan dan fluktuasi harga saham perusahaan akan semakin menurun dari periode ke periode, sehingga nilai saham perusahaan akan menurun. Keadaan yang demikian, akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya modal ekuitas (COE) yang tinggi untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya.

Klein dan Bawa dalam Botosan (1997) menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dan biaya modal. Menurut hasil penelitian mereka, menunjukkan bahwa semakin besar tingkat pengungkapan akuntansi dan pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka akan semakin rendah *cost of equity capital* yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal itu berarti biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menarik investor menjadi semakin rendah akibat pengungkapan (*disclosure*) yang lengkap. Sehingga perusahaan dapat mengurangi beberapa hal yang dianggap kurang penting akibat sudah adanya pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai penunjang pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

Tingkat pengungkapan (*disclosure*) suatu perusahaan yang tinggi, akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan permintaan sekuritas dan kenaikan harga saham perusahaan yang nantinya akan berdampak pada pengurangan biaya modal ekuitas (COE) yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan (Juniarti dan Yunita, 2003). Biaya modal ekuitas (COE) yang rendah akan menguntungkan perusahaan, karena dengan demikian perolehan dana yang diperoleh perusahaan akan meningkat. Hal tersebut juga berdampak pada investor, karena nilai saham mereka akan meningkat dan keuntungan yang mereka peroleh akan lebih besar dibandingkan dengan modal yang mereka tanamkan.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) terhadap *cost of equity* (COE) antara lain penelitian-penelitian dari Botosan (1997), Gulo (2000), Mardiyah (2002), Murni (2003), Amurwani (2006), Francis dan Olson (2008), Heru (2008), Ariyani (2011), dan Sasongko dan Supatmi (2008).

Amurwani (2006) menyatakan bahwa luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai *cost of equity* (COE). Keadaan tersebut disebabkan karena luas pengungkapan CSR yang disampaikan masih belum memadai dan bukan satu-satunya penilaian dari para investor, selain itu karena termasuk pengungkapan sukarela (tidak wajib). Sedangkan menurut penelitian Ariyani (2011), pengungkapan CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai *cost of equity* (COE) perusahaan, karena pengungkapan CSR yang rendah tidak mempengaruhi menurunnya COE perusahaan dan COE perusahaan tidak hanya tergantung pada pengungkapan CSR tetapi lebih karena adanya pengungkapan lain seperti informasi pasar modal, informasi laporan keuangan atau informasi pembayaran deviden. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gulo (2000) dan Heru (2008).

Pada penelitian Juniarti dan Yunita (2003), menyimpulkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *Cost Of Equity* (COE) perusahaan. Pendapat tersebut didukung karena pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dianggap memperkuat citra perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak untuk menarik para investor. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh Botosan (1997), Mardiyah (2002), Murni (2003), dan Francis dan Olson (2008) yang menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu tingkat pengungkapan sukarela (CSR) berpengaruh negatif terhadap nilai *cost of equity* (COE).

Sasongko dan Supatmi (2008), dengan sampel perusahaan sektor non-keuangan sebanyak 118 perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2006 dan variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan dan status perusahaan telah menemukan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) mempunyai efek positif terhadap *cost of equity* (COE) perusahaan. Hal tersebut karena dari sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut, mayoritas perusahaan masih dalam ukuran yang kecil, sehingga dengan adanya konsep *corporate social responsibility* (CSR), akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam indikator-indikator ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan yang berlaku. Sedangkan ukuran perusahaan masih kecil dan status perusahaan adalah dalam negeri (PMDN).

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *cost of equity* (COE) memiliki hasil yang berbeda-beda berdasarkan fenomena dan hasil riset sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini memilih untuk membahas mengenai asosiasi pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dan pengungkapan *cost of equity* (COE) dengan perbandingan perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang terdaftar di BEI pada tahun 2013.

Topik penelitian mengenai *corporate social responsibility* (CSR) dan *cost of equity* (COE) dipilih menjadi pembahasan dalam penelitian ini, pertama karena keduanya memiliki hubungan atau keterkaitan secara langsung satu dengan yang lainnya. Kedua, pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) merupakan salah satu hal yang menjadi polemik saat ini akibat terjadinya beberapa hal yang berkaitan dengan kasus lingkungan dan sosial. Ketiga, *cost of equity* (COE) merupakan salah satu hal yang menentukan baik atau tidaknya perusahaan, berkembang atau tidaknya perusahaan, dan meningkat atau tidaknya perusahaan dari periode ke periode. Oleh karena itu, topik mengenai *corporate social responsibility* (CSR) dan *cost of equity* (COE) merupakan topik yang cukup bagus untuk penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Apakah terdapat perbedaan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara perusahaan PMA dan PMDN?
- b. Apakah luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap *cost of equity* (COE) perusahaan?
- c. Apakah terdapat perbedaan pengaruh luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan PMA dan PMDN terhadap nilai *cost of equity* (COE) perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ada atau tidaknya perbedaan luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) antara perusahaan PMA dan PMDN.
- b. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap *cost of equity* (COE) perusahaan.
- c. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ada atau tidaknya perbedaan pengaruh luas pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan PMA dan PMDN terhadap nilai *cost of equity* (COE) perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan dan pihak yang berkepentingan, dapat memberikan kontribusi tambahan pengetahuan, gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dan *cost of equity* (COE) pada perusahaan, baik perusahaan PMA maupun PMDN.
- b. Bagi penulis, dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan berupa beberapa referensi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) yang bagus dan lengkap serta memenuhi indikator *Global Reporting Initiative* (GRI), serta fungsi dan tujuan dari adanya pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) terhadap nilai biaya modal ekuitas atau *cost of equity* (COE). Sehingga penulis dapat mengetahui tentang pentingnya penerapan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) bagi perusahaan.
- c. Bagi pembaca, dapat memberikan tambahan informasi serta sebagai salah satu bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) dan biaya modal ekuitas atau *cost of equity* (COE).

1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dilakukan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun uraian ide pokok yang terdapat pada masing-masing bab dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penyusunan penelitian ini, yakni berbagai macam polemik yang terjadi akibat dari kelalaian perusahaan dalam beroperasi, sehingga menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan sosial dan masyarakat sekitar. Kemudian pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) untuk menghindari hal-hal buruk mengenai lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan dan untuk memperkecil nilai biaya modal ekuitas atau *cost of equity* (COE) perusahaan, serta penjelasan mengenai kontradiksi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai batasan masalah yang akan diteliti, yaitu apakah ada perbedaan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara perusahaan PMA dan PMDN, apakah ada pengaruh antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Cost Of Equity* (COE), serta Apakah terdapat perbedaan pengaruh luas pengungkapan atau *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan PMA dan PMDN terhadap nilai *cost of equity* (COE) perusahaan. Tujuan penelitian adalah untuk

mendapatkan bukti empiris dari rumusan masalah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktis untuk memberikan pengetahuan bagi perusahaan dan pihak yang berkepentingan, penulis dan pembaca.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini, diantaranya adalah teori pensinyalan (*signalling theory*), teori legitimasi (*legitimacy theory*), dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Bab ini juga menguraikan masing-masing obyek penelitian yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Cost Of Equity (COE)* berdasarkan riset terdahulu dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya juga diuraikan pengembangan hipotesis yang merupakan prediksi hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan, yakni pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Bab ini juga menjelaskan mengenai identifikasi variabel dan definisi operasional yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendetail mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Cost Of Equity (COE)*. Jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta populasi dan sampel juga dijelaskan dalam bab ini. Selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari analisis deskriptif, uji normalitas, analisis uji t sampel independen, dan analisis regresi linier sederhana.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum subyek dan obyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah perusahaan PMA dan perusahaan PMDN yang *listing* di BEI pada tahun 2013, sedangkan obyek penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Cost Of Equity* (COE). Selanjutnya dijelaskan pula pembahasan pengujian hipotesis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan ringkasan hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang telah dilakukan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan simpulan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran agar penelitian sejenis berikutnya dapat lebih berkembang dari pada penelitian ini.